



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di dunia menjadi semakin pesat dan membuat batas-batas negara menjadi hampir tidak ada akibat globalisasi. Perbedaan tarif pajak akan menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan multinasional. Tingginya tarif pajak akan membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* menimbulkan beberapa masalah tentang pajak, bea cukai, masalah internal manajemen, persaingan usaha yang tidak sehat, dan ketentuan anti dumping (Rezky & Fachrizal, 2018).

Menurut para ahli, *transfer pricing* bisa menjadi salah satu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba yang tinggi. *Transfer pricing* dilakukan agar perusahaan dapat meminimalkan pembayaran pajak yang dikenakan atas laba dari penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah bagi perusahaan tersebut karena pajak yang dibayarkan menjadi lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat menjadi lebih sedikit. Beberapa perusahaan melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuat anak perusahaan di negara yang memberikan tarif pajak rendah ataupun di negara yang berstatus *tax heaven country*.

Transfer pricing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional menyebabkan kerugian besar bagi negara, karena pajak merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga *transfer pricing* menjadi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



salah satu permasalahan saat ini yang menjadi perhatian bagi para aparat pajak. Menurut perhitungan yang telah dilakukan Dirjen Pajak, akibat praktik *transfer pricing* negara berpotensi kehilangan 1.000 Triliun Rupiah per tahun (Sumber: www.economy.okezone.com, 2015 – Erika Octaviana). *Transfer pricing* merupakan praktik legal yang biasanya dilakukan perusahaan multinasional sebagai kebijakan penentuan harga untuk penjualan barang dan jasa yang terjadi dalam internal satu perusahaan atau satu kelompok perusahaan, namun belakangan justru dijadikan cara operasi perusahaan untuk menghindari pajak karena adanya perusahaan afiliasi yang berada di suatu negara dengan tarif pajak rendah. Salah satu perusahaan multinasional di Indonesia yang melakukan praktik *transfer pricing* adalah PT Adaro Indonesia. PT Adaro Indonesia melakukan transaksi penjualan batubara dengan harga yang tidak wajar (di bawah harga pasar Internasional) ke perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura yaitu Coaltrade Service Internasional. Tarif Pajak di Singapura merupakan tarif Pajak badan yang paling rendah di Asia Tenggara yakni 15% sampai dengan 17%. (Sumber: www.finance.detik.com, 2019 - Danang Sugianto)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) menerangkan bahwa hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih dari 25%, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya yang dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping satu derajat. Hubungan istimewa yang dimaksudkan dapat mengakibatkan ketidak wajaran dalam harga, imbalan atau biaya lain yang dimasukkan dalam suatu transaksi usaha.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dalam melaporkan kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan perusahaan yang lebih kecil diduga memiliki kemungkinan untuk melakukan *transfer pricing* untuk menunjukkan kinerja yang memuaskan. Maka dari itu, manajer yang memimpin perusahaan besar diduga kurang memiliki dorongan untuk melakukan pengelolaan laba karena sudah menghasilkan laba yang tinggi, salah satunya dengan melakukan *transfer pricing*.

Hal lain yang dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* ialah profitabilitas. Kemampuan memperoleh laba atau profitabilitas adalah suatu ukuran dalam bentuk persentase yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Profitabilitas perusahaan pada umumnya dinyatakan dalam angka laba penjualan, laba investasi, laba sebelum atau sesudah pajak, laba investasi, dan pendapatan per saham. Profitabilitas merupakan salah satu ukuran kinerja yang dilakukan oleh manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan melalui laba yang dihasilkan oleh perusahaan, semakin rendah laba yang dihasilkan suatu perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan untuk melakukan pergeseran profit atau semakin besar pula kemungkinan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* (Cahyadi & Noviari, 2018). Menurut penelitian Cahyadi & Noviari (2018), profitabilitas berpengaruh positif pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Ilmi & Prastiwi (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh karena perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tidak memiliki kecenderungan melakukan *transfer pricing* oleh sebab itu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan memilih menaati peraturan perpajakan yang ada.



Selain alasan diatas, *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh kualitas audit. Reputasi auditor yang berhubungan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) sering dikaitkan dengan Kualitas audit. Kantor Akuntan Publik yang dinilai terpercaya dan terintegrasi adalah KAP *Big Four*, yaitu *PriceWaterhouseCooper* (PWC), *Ernst & Young* (EY), Deloitte, dan KPMG. Menurut Rosa et al., (2017) menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* karena setiap kenaikan dari kualitas audit akan menurunkan hasil *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Noviasatika et al., (2016) menunjukkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, dimana perusahaan tidak mempertimbangkan tata kelola perusahaan yang baik sebagai dasar penentuan kegiatan *transfer pricing*.

Dalam penelitian ini perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur karena dilihat dari jumlah perusahaannya, perusahaan manufaktur lebih banyak dibandingkan jumlah perusahaan yang lain seperti perbankan dan asuransi sehingga dapat memenuhi kriteria dalam penentuan sampel. Kondisi perusahaan manufaktur di Indonesia yang melakukan *transfer pricing* digambarkan dengan penggunaan sampel selama tiga tahun. Semua perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria penelitian adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*?



pricing pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap keputusan *transfer pricing*.

G. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Pemerintah



Guna memperbaiki peraturan perundang-undangan mengenai kegiatan *transfer*

pricing yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, sehingga dapat mengurangi kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan lebih luas dari segi variabel ataupun sampel.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.